



P E N E T A P A N

Nomor : 54/Pdt.P/ 2015/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Persidangan Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata

Permohonan, menjatuhkan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. I NYOMAN KUTA
ARIANTA | Jenis Kelamin Laki-laki, lahir tanggal 18 Agustus 1983, Pekerjaan Wiraswas
di Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten K

Jenis kelamin Perempuan, lahir tanggal 22 September 1984, Pekerjaan w
tinggal di bertempat tinggal di Banjar Dinas Abang Kaler, Desa Abang,
Kabupaten Karangasem; |
| 2. NI KADEK ARI
SUPADMI | |

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat dan mempelajari alat bukti surat

Telah membaca berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon tertanggal 24 Agustus 2015 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Agustus 2015, dibawah Register Nomor : 54/Pdt.P/2015/PN.Amp. yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Kami Para Pemohon suami istri yang sah berdasarkan akte perkawinan nomor 5107-KW-22092014-0004 ;
- 2 Dari perkawinan yang sah antara I Nyoman Kuta Arianta dengan Ni Kadek Ari Supadmi telah memiliki 1 orang anak, dan anak tersebut diberi nama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA, lahir tanggal 13 Desember 2014 sebagaimana telah tercatat dalam akte kelahiran No.5107-LT-17032015-0054;
- 3 Setelah anak Para Pemohon pertama diberi nama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA, kesehatan anak tersebut tidak sebagaimana para pemohon harapkan, anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan, namun para pemohon sebagai orang tua berusaha untuk memintakan pengobatan melalui medis (rumah sakit) atau melalui paranormal (obat Bali), dan setelah beberapa kali anak para pemohon memperoleh petunjuk bahwa tersebut berobat melalui paranormal, para pemohon memperoleh petunjuk bahwa nama anak tersebut yang telah diberikan dengan nama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA tidak sesuai dengan hari lahir, wuku, dan weton kelahirannya, dan sesuai kepercayaan para pemohon, nama anak tersebut terlalu berat sehingga untuk anak tersebut sehat sebagaimana harapan para pemohon, Para Pemohon memperoleh agar nama anak tersebut dirubah/diperbaiki sebagian ;
- 4 Bahwa perubahan/perbaikan nama terhadap anak Para Pemohon tersebut disesuaikan dengan hari , weton dan waktu kelahirannya, sehingga atas petunjuk paranormal nama anak Para Pemohon yang bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA dirubah/diperbaiki sebagian dengan nama I GEDE ARIANTA WIGUNA;



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 5 Bahwa terhadap petunjuk hal itu para pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari nama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA dirubah/diperbaiki sebagian dengan nama I GEDE ARIANTA WIGUNA dan sejak perubahan/perbaikan nama anak tersebut, keadaan kesehatan anak tersebut berangsur-angsur membaik, kesehatannya sedikit-sedikit mulai pulih, dan sekarang sehat sebagaimana harapan para pemohon, sehingga sejak itu para pemohon yakin atas petunjuk itu, para pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari nama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA dirubah/diperbaiki sebagian dengan nama I GEDE ARIANTA WIGUNA ;
- 6 Terhadap perubahan / perbaikan sebagian nama anak tersebut telah Para Pemohon lakukan secara agama, yaitu dengan cara melakukan upacara pada saat anak tersebut otonan, dan sekarang anak tersebut sudah terbiasa dipanggil di masyarakat, keluarga dengan I GEDE ARIANTA WIGUNA ;
- 7 Berdasarkan hal tersebut, para pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA dirubah/diperbaiki sebagian dengan nama I GEDE ARIANTA WIGUNA ;
- 8 Oleh karena nama anak sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perbaikan/pembetulan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;
- 9 Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;
Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, para pemohon mohon kepada yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan para pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 - a Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- b Member ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak para pemohon yang bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA dirubah/diperbaiki menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA ;
- c Menetapkan bahwa perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut adalah sah ;
- d Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan/perbaikan nama anak Pemohon yang bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA dirubah/diperbaiki menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA kepada Kantor Catatan Sipil untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari akte kelahiran anak tersebut ;
- e Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

- 1 1 (satu) lembar foto copy surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA , diberi tanda P-1;
- 2 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama kepala keluarga I NYOMAN KUTA ARIANTA , diberi tanda P-2 ;
- 3 1(satu) lembar kutipan akta perkawinan nomer 5107-KW-22092014-0004, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi ke-1 saksi ke-2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1. I WAYAN SADRA ;

- Bahwa saksi menerangkan para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran bagi anaknya yang bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA dirubah menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA ;
- Bahwa anak para pemohon tersebut lahir pada tanggal 13 Desember 2014 ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para pemohon merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan sesak nafas sudah dibawa ke rumah sakit tapi belum sembuh juga ;
- Bahwa anak tersebut kemudian dibawa ke Balian/orang pintar/ paranormal lalu disuruh merubah namanya;
- Bahwa sejak si anak berusia 6 (enam) bulan sudah dirubah namanya menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA , pada saat itu bersamaan dengan upacara otonan ;
- Bahwa setelah dirubah namanya si anak kini sehat dan tidak pernah sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi, para pemohon menyatakan benar ;

Saksi ke-2. I GEDE SUGIARTA :

- Bahwa saksi menerangkan para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran bagi anaknya yang bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA dirubah menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA ;
- Bahwa anak para pemohon tersebut lahir pada tanggal 13 Desember 2014 ;
- Bahwa alasan para pemohon merubah nama anaknya karena anaknya sering sakit-sakitan sesak nafas sudah dibawa ke rumah sakit tapi belum sembuh juga ;
- Bahwa anak tersebut kemudian dibawa ke Balian/orang pintar/paranormal lalu disuruh merubah namanya;
- Bahwa sejak si anak berusia 6 (enam) bulan sudah dirubah namanya menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA , pada saat itu bersamaan dengan upacara otonan ;
- Bahwa setelah dirubah namanya si anak kini sehat dan tidak pernah sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi, para pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara

Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan

dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa seseorang diperbolehkan untuk melakukan perubahan nama dan berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.26 tahun 2006 maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon dengan syarat-syarat antara lain salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, kutipan akta catatan sipil, kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin ,fotocopy kartu keluarga dan fotocopy ktp ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1sampai dengan P-3 dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak para pemohon yang lahir pada tanggal 13 Januari 2014 telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam kutipan akta kelahiran no.5107-LT-17032015-0054 tertanggal 17 Maret 2015 tertulis bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA;

Menimbang, bahwa oleh karena si anak dengan menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga atas saran dari orang pintar dan menurut kepercayaan para pemohon akhirnya para pemohon merubah nama si anak menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA. Setelah dirubah namanya , si anak kesehatannya telah membaik ;

Menimbang, bahwa sebagai umat beragama kita harus percaya bahwa kesehatan seseorang adalah hak mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa karena yang memberikan sakit ataupun sehat adalah Tuhan Yang Maha Esa tanpa tergantung dari nama seseorang , namun oleh karena para pemohon telah merubah nama si anak maka untuk memberikan kepastian bagi diri si anak , supaya tidak terjadi kebingungan pada diri si anak ataupun di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta untuk kebaikan si anak dikemudian hari maka Hakim menilai permohonan para pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka Para pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan perubahan nama anak para pemohon dari I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA ;
- 3 Menetapkan bahwa perubahan nama tersebut adalah sah ;
- 4 Memerintahkan kepada Para pemohon untuk mendaftarkan mengenai perubahan nama anak para pemohon yang bernama I GEDE BAYU WIGUNA ARIANTA menjadi I GEDE ARIANTA WIGUNA kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem
- 5 Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 10 September 2015 oleh kami I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH,Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan pada hari itu pula Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dengan dibantu oleh IDA BAGUS WAYAN SUPARTA, Panitera pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

TTD

IDA BAGUS WAYAN SUPARTA

H a k i m,

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya PNBP ;	Rp. 30.000.-
2	Biaya ATK;	Rp. 50.000.-
3	Biaya panggilan :	Rp.100.000.-
4	Meterai ;	Rp. 6.000.-
5	Redaksi ;	Rp. <u>5.000.-</u>

JUMLAH :Rp.191.000.-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)